

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New Jersey: Transaction Publishers, 2009.
- Friedman, L. M. *Legal Culture and Social Change*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung: Alumni, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2015.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Nawiasky, E.M.S. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Harvard University Press, 1975.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2010.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2019.
- Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2019.
- Van Vollenhoven, C. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill, 1918
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* Bandung: Mandar Maju, 2018

#### **B. Jurnal, Artikel, dan Laporan Penelitian**

- Apriantoro, A. (2022). Analisis Praktik Tating-Menating dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Legalitas*, 14(2), 101–113. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/legalitas/article/view/5231>
- Hidayani, S., & Pohan, D. (2021). Gadai Sawah Adat dan Problematika Hukumnya. *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 155– 169. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/>
- Sugianto, B. (2022). Pluralisme Hukum dan Penerapannya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1), 35–50. <https://ejournal.unair.ac.id/JHP/article/view/29437>
- Taufiq, M., Idris, M., & Hidayah, S. (2025). Gadai Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Zaaken*, 7(1), 22–34. <https://ejournal.uin-alauddin.ac.id/index.php/zaaken>

Vijayantera, I. (2020). Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis dalam Praktik Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(3), 89–101.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/3340>

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1075 K/Sip/1973 tentang Pembuktian Perjanjian Lisan.

### D. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur. *Kabupaten Kaur Dalam Angka 2024*. Kaur: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur, 2024.

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bengkulu Menurut Lapangan Usaha 2019–2023*. Bengkulu: BPS.  
<https://bengkulu.bps.go.id/>

KUHPerdata. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: BPK RI.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49473/kitab-undang-undang-hukum-perdata>

### E. Wawancara

Agus. Pemberi Pinjaman Tradisi Tating-Menating Sawah, wawancara dengan penulis, Desa Bunga Melur, Kabupaten Kaur, Mei 2026.

Aliman Toni. Pemilik Sawah (Pihak Menating). Wawancara mengenai Praktik Tradisi Tating-Menating Sawah di Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur, 2026.

Febri Yogi Awansyah. Kepala Desa Bunga Melur. Wawancara mengenai Pelaksanaan Tradisi Tating-Menating Sawah di Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur, 2026.

Hasan. Saksi Praktik Tradisi Tating-Menating Sawah, wawancara dengan penulis, Desa Bunga Melur, Kabupaten Kaur, Mei 2026.

Munah. Pemberi Pinjaman Tradisi Tating-Menating Sawah, wawancara dengan penulis, Desa Bunga Melur, Kabupaten Kaur, Mei 2026.

Ruhaidah. Pemilik Sawah, wawancara dengan penulis, Desa Bunga Melur, Kabupaten Kaur, Mei 2026.

Semar. Pemberi Pinjaman (Pihak Tating). Wawancara mengenai Praktik Tradisi Tating-Menating Sawah di Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur, 2026.

Tarwan. Pemilik Sawah, wawancara dengan penulis, Desa Bunga Melur, Kabupaten Kaur, Mei 2026.

Ujang J. Ketua Adat Desa Bunga Melur. Wawancara mengenai Kedudukan Hukum Adat dalam Praktik Tradisi Tating-Menating Sawah di Desa Bunga Melur Kabupaten Kaur, 2026.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**





Foto 1.  
Wawancara Dengan Bapak Kepala Desa Bunga Melur



Foto 2.  
Wawancara Dengan Bapak Ketua Adat Desa Bunga Melur



Foto 3.  
Wawancara Dengan Bapak Tetua Dusun Desa Bunga Melur



Foto 4.  
Wawancara Dengan Penasehat Adat Desa Bunga Melur



Foto 5.

Wawancara Dengan Bapak Aliman Selaku Pemilik Sawah Yang Melakukan Praktik *Tating-Menating* Di Desa Bunga Melur



Foto 6.

Wawancara Dengan Bapak Semar Selaku Pihak Yang Memberikan Pinjaman Yang Melakukan Praktik *Tating-Menating* Di Desa Bunga Melur



Foto 7.

Wawancara Dengan Bapak Agus Selaku Pihak Yang Memberikan  
Pinjaman Yang Melakukan Praktik *Tating-Menating* Di Desa Bunga Melur



Foto 8.

Wawancara Dengan Ruhaidah Selaku Pemilik sawah  
Yang Melakukan Praktik *Tating-Menating* Di Desa Bunga Melur



Foto 9.

Wawancara Dengan Bapak Tarwan Selaku Pemilik Sawah Yang Melakukan Praktik *Tating-Menating* Di Desa Bunga Melur



Foto 10.

Wawancara Dengan Ibu Munah Selaku Pihak Yang Memberikan Pinjaman Yang Melakukan Praktik *Tating-Menating* Di Desa Bunga Melur



Foto 11.  
Wawancara Dengan Bapak Hasan Selaku Saksi dari  
Praktik *Tating-Menating* Di Desa Bunga Melur

